DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 60 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

b. bahwa sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberhentian kepala daerah dan / atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Rembang dan Wakil Bupati Rembang periode 2016-2021 atas nama H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, S.E tertanggal 17 Pebruari 2016, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rembang akan berakhir pada tanggal 17 Pebruari 2021;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengumuman Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rembang Periode 2016-2021 atas nama H. Abdul Hafidz dan Bayu Adriyanto, S.E karena berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Pebruari 2021;

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 1 Pebruari 2021
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

SUPADI